

Penggunaan Metode RGEC dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank: Suatu Kajian

Hana Tamara Putri*, Arna Suryani

Faculty of Economic, Batanghari University, Jambi-Indonesia

*Correspondence email: hanatamaraputri88@gmail.com

Abstrak. Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian kesehatan Bank dari CAMELS ke metode RGEC yang meliputi faktor profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, penghasilan, dan permodalan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hasil analisis Peringkat Tingkat Kesehatan di Bank 9 Jambi menggunakan metode RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia periode 2015-2019 dengan kesimpulan hasil penilaian komposit 2, yang mencerminkan kondisi umum bank sehat.

Kata Kunci: profil risiko; tata kelola perusahaan; penghasilan; permodalan

Abstract. Bank Indonesia perfected the Bank's health assessment method from CAMELS to RGEC method which includes factors of Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No.13/24/DPNP dated October 25, 2011 on Assessment Health Level of Commercial Banks. The results of the analysis on the Rating of Health Level at Bank 9 Jambi using RGEC method shows the bank's health predicate in accordance with the standards set by Bank Indonesia for the period 2015-2019 with the conclusion of the assessment results in composite 2, which reflects the general condition of the bank healthy.

Keywords: risk profile; good corporate governance; earning and capital

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga yang menjadi perantara pihak penabung dan peminjam, memiliki risiko yang sangat besar. Resiko tersebut bisa bermacam-macam. Mulai dari resiko pasar, resiko kredit macet, likuiditas, reputasi, hukum, operasional dan lain sebagainya. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut Bank harus benar-benar dipantau agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tentunya agar kredibilitas bank tetap terjaga bagi nasabah, Bank secara rutin harus melakukan evaluasi dan penilaian kondisi internal perusahaannya dan melaporkan ke BI dan OJK. Faktor penilaian tingkat kesehatan Bank saat ini telah mengalami revisi yang sebelumnya berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 beralih ke Peraturan No. 13/1/PBI/2011, namun tidak jauh berbeda antara prinsip dan proses perhitungan keduanya. Perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional menghasilkan penyempurnaan penilaian kesehatan bank dari kriteria CAMELS (Kasmir, 2013) berubah menjadi kriteria RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, capital*). Metode RGEC selain ada metode *self assessment* juga menitikberatkan rasio *risk profile* sebagai komponen yang paling penting harus diperhatikan dengan rasio NPL (*non performing loan*) yang menunjukkan jumlah kredit macet yang paling sering berpengaruh terhadap baik atau buruknya suatu Bank.

Beberapa perubahan yang terdapat dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 dibandingkan dengan PBI No. 6/10/PBI/2004 diantaranya yaitu pertama, penilaian bank dilakukan secara *self assessment* setiap semester, namun BI/OJK akan melakukan pemeriksaan sebagai langkah validasi atau konfirmasi terhadap *self assessment* yang dilakukan oleh pihak bank. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian antara *self assessment* bank bersangkutan dengan hasil penilaian BI/OJK, maka yang berlaku adalah hasil penilaian BI/OJK. Hasil *self assessment* wajib diketahui oleh direksi serta wajib dilaporkan kepada dewan komisaris dan BI/OJK. BI/OJK tidak mewajibkan pihak bank untuk mempublikasikan hasil penilaian tersebut secara rinci kepada publik, kecuali Bank yang sudah *go public* dan wajib memperlihatkan *performs* perusahaan kepada investor maupun calon investor. Kedua, predikat penilaian masih sama dengan sebelumnya (PBI 2004), yaitu peringkat komposit (PK) skala 1 hingga skala 5. PK-1 mencerminkan kondisi bank yang sangat sehat, sebaliknya PK-5 mencerminkan kondisi bank tidak sehat dan lima faktor yang terdapat pada teori CAMELS (*capital, assets management, management, earning power, liquidity, dan sensivity market risk*). Faktor kualitas *asset*, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar pada sistem penilaian CAMELS telah melebur dalam faktor profil risiko pada sistem penilaian RGEC. Faktor *good corporate governance* menggantikan faktor manajemen pada sistem lama CAMELS. *Capital* dan *earning* pada sistem CAMELS tetap melebur dengan faktor *earning* dan

capital pada sistem RGEC. RGEC sendiri merupakan sebuah analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan indikator profil resiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas dan permodalan. Adapun fungsi dari RGEC adalah memberikan informasi kepada nasabah mengenai kinerja yang telah dilakukan bank (Siahaan, 2021). Dengan begitu, maka nasabah akan memberikan serta mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada bank, apabila kepercayaan yang tinggi didapatkan dari kinerja yang diperoleh maka akan menjadi lebih bagus untuk bank ditinjau melalui rasio-rasio laporan keuangan tersebut (Islamey Dagna & Syofyan, 2020).

Penilaian Tingkat Kesehatan bank tidak hanya dilakukan oleh bank nasional namun juga wajib dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah Jambi yaitu Bank 9 Jambi. Penerapan manajemen risiko bank Jambi mengacu pada peraturan OJK dan surat edaran OJK yaitu: 1) Peraturan OJK Nomor 18 tanggal 16 Maret 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dan 2) Surat Edaran OJK nomor 34 tanggal 1 September 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, 3. Surat Edaran OJK tanggal 7 Juli 2017 serta mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi (Gubernur, 2013) tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum.

Tabel 1

Total Aset, Total Kredit, Total Utang, Total Dana Pihak Ketiga dan Total Modal Bank Jambi selama periode Tahun 2015-2019

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Total Aset	6.580.730	7.591.715	9.526.849	10.895.787	11.716.841	9.262.384
2	Kredit (Gross)	4.004.234	4.467.570	5.772.373	6.879.550	7.814.429	5.787.631
3	Total Utang	5.510.486	6.486.723	8.242.714	9.435.035	10.092.500	7.953.492
4	Dana Pihak Ketiga	3.777.751	4.333.739	5.729.482	6.835.751	7.708.677	5.677.080
5	Modal	1.624.341	1.460.751	1.284.134	1.460.751	1.624.341	1.490.864

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Jambi Tahun 2019

Penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan Metode RGEC

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun konsolidasi. Tahap-tahap penilaian bank pada *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* dan *capital* (RGEC) boleh disebut model penilaian kesehatan bank yang sarat dengan manajemen resiko. Menurut BI dalam PBI tersebut, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan Bank berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. Berdasarkan RGEC *risk profile* dihitung menggunakan delapan jenis resiko salah duanya bisa diwakili oleh rasio resiko kredit yang diwakili oleh *non performing loan* (NPL) dan rasio resiko likuiditas diwakili oleh rasio LDR, rasio *good corporate governance* merupakan *self assessment* (penilaian diri sendiri) yang dilakukan oleh Bank sendiri dengan beberapa kriteria yaitu, rasio *earnings* atau profitabilitas salah duanya diwakili oleh rasio ROA dan BOPO kemudian rasio *capital* atau kecukupan modal diwakili oleh rasio CAR dan rasio modal inti terhadap modal pelengkap. Berikut kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Bank 9 Jambi dilihat dari beberapa indikator yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* serta *capital*

Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kasmir (2013) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank juga diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan orang akan kredit, baik dengan uang atau dana yang diterima dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan uang baru dalam bentuk uang chartal dan giral (Putri, 2016).

Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Perbankan di Indonesia menjalankan operasional bank dengan azas demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengacu pada pengertian yang diuraikan (Ridho Suryana et al., 2018), bank menjalankan dua fungsi utama, yaitu perantara keuangan/perkreditan dan mengedarkan uang baru. Sedangkan (Pramana & Artini, 2016) memaparkan tiga fungsi utama bank yaitu fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana

(*financing*) dan fungsi pelayanan jasa keuangan (*services*). Adapun tujuan perbankan Indonesia adalah menjunjung tinggi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak .

METODE

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari literatur ataupun dari sumber-sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini, yaitu data laporan keuangan Bank 9 Jambi, yang dipublikasikan pada website Bank 9 Jambi, yaitu www.bankjambi.co.id (Bank, 2019), dan data makro dan mikro dari website www.bi.go.id, dan www.ojk.co.id. Metode pengumpulan data dilakukan melalui *library research* yang terkait studi referensi dari sumber data pendukung. GCG (*good corporate governance*) atau tata kelola perusahaan merupakan *self assestment* dari Bank sendiri terkait kinerja manajemen berdasarkan kriteria yang ditetapkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) semakin kecil peringkat komposit semakin Baik, dengan ketentuan standar NPL < 5%; standar LDR < 110%; standar ROA > 1,5%; standar < 90%; dan standar > 8%.

HASIL


Risk Profile

Penilaian profil risiko bank Jambi pada peringkat komposit 2 dan 3 yang merupakan kombinasi antara Resiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. peringkat komposit tersebut tergolong rendah namun menggambarkan kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren di masa akan datang dan terdapat kelemahan minor yang perlu mendapat perhatian secara umum. Namun Bank Jambi telah melakukan beberapa tindakan dalam mengatasi masalah resiko yaitu dengan membentuk tim khusus untuk menangani manajemen resiko. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen risiko. NPL (*non performing loan*) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. NPL adalah rasio yang digunakan untuk mencerminkan resiko kredit yang ditanggung oleh bank, semakin besar rasio NPL menunjukkan semakin besar beban yang ditanggung oleh bank yang akan berdampak pada berkurangnya laba suatu bank akibat kredit yang bermasalah. NPL yang biasa digunakan adalah NPL netto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Semakin tinggi Rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit suatu Bank. Besaran Standar maksimal Nilai NPL yang ditentukan BI adalah Maksimal 5%.

Tabel 1
Profil Risiko PT Bank 9 Jambi Desember 2019

No	Risiko	Peringkat Inheren	Peringkat Kualitas	Rating
1.	Risiko Kredit	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2
2.	Risiko Pasar	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2
3.	Risiko Likuiditas	3 (<i>moderate</i>)	<i>Fair</i>	3
4.	Risiko Operasional	3 (<i>moderate</i>)	<i>Fair</i>	3
5.	Risiko Hukum	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2
6.	Risiko Stratejik	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2
7.	Risiko Kepatuhan	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2
8.	Risiko Reputasi	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2
	Peringkat Komposit	2 (<i>low to moderate</i>)	<i>Satisfactory</i>	2

Sumber: data olahan




Gambar 1
Rasio Risiko Kredit Bank 9 Jambi

Sumber: data olahan

Berdasarkan data rasio NPL diatas terlihat bahwa Rasio Kecukupan Modal Bank 9 Jambi telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan Rasio NPL dibawah 5%, Meskipun berfluktuasi cenderung menurun, Pada Tahun 2015 Rasio NPL Bank 9 Jambi sebesar 0,65% menurun menjadi 0,2% pada tahun 2016 kembali menurun pada Tahun 2017 menjadi 0,1% dan pada tahun 2018-2019 terus mengalami peningkatan menjadi 0,12% dan 0,44%. Bank Jambi memiliki Rasio NPL dibawah 5% yang artinya Bank 9 Jambi memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas kredit yang diberikan dan juga mencerminkan resiko kredit yang rendah, hal ini juga didukung oleh Komposisi Kredit yang paling besar adalah kredit bagi ASN dimana untuk metode pembayarannya langsung mendebet Gaji Bulanan sehingga sangat mengurangi resiko gagal bayar.

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Salah satu rasio likuiditas adalah LDR (*loan to deposit ratio*) yang mana LDR merupakan rasio antara kredit dengan dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, maka akan memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Ketentuan Bank Indonesia mengenai maksimal LDR adalah sebesar 110%.



Gambar 2
Rasio Likuiditas Bank 9 Jambi Periode 2015-2019 (dalam persentase)

Sumber: data olahan

Berdasarkan data Rasio LDR Bank 9 Jambi yang berfluktuasi pada Tahun 2015 LDR sebesar 106% terus menurun hingga tahun 2018 yaitu sebesar 103,9% dan 100,75% pada tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 100,64% pada tahun 2018 namun pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 101,37%, meskipun begitu Bank 9 Jambi mampu menjaga Rasio LDR diatas standar penilaian BI yaitu dibawah 110% hal ini mengindikasikan bahwa Bank 9 Jambi sudah cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) Bank 9 Jambi

Bank Jambi telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara berkelanjutan dalam penerapan tata kelola atau GCG bank Jambi mengacu pada beberapa peraturan dan ketentuan berikut: (1) Peraturan OJK nomor 55 tanggal 7 Desember 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum; (2) Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2015 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum; (3) Surat edaran OJK nomor 40 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi; dan (4) Surat edaran OJK nomor 13 tahun 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.

Anggaran dasar bank dan keputusan RUPS bank Jambi telah melaksanakan prinsip transparansi pelaksanaan tata kelola

Tabel 2 hasil *self assessment* yang dilakukan Bank 9 Jambi telah memenuhi atas prinsip-prinsip tata kelola yang memadai dan dikategorikan ke dalam peringkat 2. Hasil ini mencerminkan bahwa manajemen Bank 9 Jambi telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik.

Tabel 2


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola

Sistem Penilaian	Peringkat	Definisi Peringkat
Self Assesment	2	Mencerminkan Manajemen Bank Telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan Tindakan normal oleh manajemen bank

Sumber: data olahan

Rasio Earnings (Rentabilitas)

Rasio rentabilitas sangat krusial untuk suatu perusahaan karena rasio ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Rasio rentabilitas ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio rentabilitas bisa digunakan untuk mengukur pada saat pengambilan suatu keputusan tentang masalah pemenuhan kebutuhan keuangan perusahaan. Perusahaan bisa memutuskan untuk menggunakan bantuan modal asing secara kredit atau dengan menggunakan modal sendiri. Rasio rentabilitas juga berkaitan dengan efisiensi kinerja suatu bank apakah mampu memanfaatkan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Rasio rentabilitas juga berkaitan dengan efisiensi kinerja suatu bank apakah mampu memanfaatkan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Rasio rentabilitas dapat diwakilkan dengan *return on asset* (ROA) yang merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya dari tingkat efektifitas perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan melalui pemanfaatan asset yang dipunyainya. Semakin besar ROA maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan didapat bank maka posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset akan semakin baik. Standar yang ditetapkan BI untuk rasio ini adalah minimal 1,5%. Rasio rentabilitas juga mencerminkan Efisiensi yang dilakukan oleh Bank dapat diwakilkan dengan Rasio BOPO yaitu rasio untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. Batas Maksimum BOPO menurut BI adalah 90%. Berikut Data Rasio ROA dan BOPO Bank 9 Jambi. Berdasarkan data Rasio ROA Bank 9 Jambi yang berfluktuasi hal ini mengindikasikan bahwa Bank 9 Jambi mampu menghasilkan Laba dengan memanfaatkan Asset yang dimiliki dan telah memenuhi standar Bank Indonesia yaitu dengan nilai ROA diatas 1,5%. Rasio BOPO pada Bank 9 Jambi sudah dilaksanakan dengan Baik karena berada dibawah standar yang ditetapkan BI yaitu dibawah 90%.



Gambar 3

Rasio Rentabilitas dan Efisiensi Bank 9 Jambi Periode 2015-2019

Sumber: data olahan


Rasio Permodalan

Dalam sektor perbankan, ketersediaan modal sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat modal merupakan faktor utama bagi bank dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Berkenaan dengan hal tersebut, *Bank for International Settlement* (BIS) menentukan nilai rasio kecukupan modal minimum sebesar 8%. Meski pada awalnya ketentuan tersebut tidaklah bersifat mutlak dan mengikat, namun kemudian diadopsi oleh seluruh bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi di sektor perbankan. Ketentuan nilai rasio kecukupan modal minimum di Indonesia awalnya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun kini diubah menjadi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) (Keuangan, 2018) yang akan disesuaikan dengan kondisi perbankan di Indonesia dan internasional secara bertahap. Penentuan Nilai Maksimum Kecukupan Modal harus ditetapkan karena kegiatan usaha sektor perbankan tidak lepas dari risiko kerugian, utamanya kredit. Kredit termasuk aktiva bank yang memiliki bobot risiko kerugian paling besar dibandingkan dengan jenis

aktiva lainnya. Risiko terbesarnya adalah terjadinya kredit macet. Meski demikian, kredit memberikan sumbangsih yang besar pula terhadap pendapatan dan profitabilitas perbankan.

Adanya risiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Hal ini secara lebih lanjut akan berpengaruh pada turunnya modal bank yang diperoleh dari pihak eksternal yaitu dana nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus ada ukuran atau indikator sebagai penjamin nasabah dari risiko kerugian tersebut. Sebab itulah, penting ditentukan standar minimum nilai rasio kecukupan modal. Nilai rasio kecukupan modal yang semakin tinggi akan menunjukkan tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Jika perbandingan antara modal dengan aset atau aktiva tertimbang menurut risiko menghasilkan nilai rasio yang lebih besar dari 8%, maka artinya bank memiliki kemampuan menjamin atau menutupi setiap risiko kerugian yang mungkin timbul. Sebaliknya, apabila nilai rasio kecukupan modal lebih kecil dari 8%, maka komposisi aktiva tertimbang menurut risiko besarnya mendekati komposisi modal yang dimiliki oleh bank. Artinya, bank akan sulit untuk menutupi setiap kerugian yang dialami. Untuk rasio modal inti terhadap modal pelengkap dengan batasan minimal 80% semakin tinggi maka akan semakin baik. Pada kajian ini tim kajian menggunakan rasio kecukupan modal diwakili dengan Rasio CAR dan rasio modal inti terhadap modal pelengkap.

Berdasarkan Data Rasio CAR di atas terlihat bahwa Rasio Kecukupan Modal Bank 9 Jambi telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan minimum Rasio CAR 8%, Meskipun berfluktuasi Bank Jambi memiliki Rasio CAR diatas 8% yang artinya Bank 9 Jambi memiliki kemampuan menjamin atau menutupi setiap risiko kerugian yang mungkin timbul akibat masalah Modal. Pada Tahun 2015 Rasio CAR Bank 9 Jambi sebesar 28,43% menurun menjadi 20,9% pada tahun 2016 terus meningkat pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi 21% dan 24,44% namun pada Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 22,78%. Kondisi Rasio Modal Inti Terhadap Modal Pelengkap walaupun dengan nilai berfluktuasi tiap tahunnya yaitu 1265,34% pada tahun 2015, meningkat menjadi 1809,38% dan 2196,94% pada tahun 2017 dan 2018 kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 2106% meskipun begitu batasan minimal 80% yang ditetapkan BI mampu terlampaui dimana dari tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 Rasio Modal Inti Terhadap Modal Pelengkap berada di atas 80% mengindikasikan bahwa masalah permodalan di Bank 9 Jambi telah terpenuhi dengan Baik walaupun dengan nilai berfluktuasi



Gambar 4
Rasio Permodalan Bank 9 Jambi

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Manajemen Bank Jambi telah melakukan penerapan GCG secara baik hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG, apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen. Kinerja bank dalam menghasilkan laba sangat memadai, sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earning* sangat dominan dalam hal ini kredit konsumtif ASN. Komponen yang mendukung *core earnings* sangat stabil, kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dalam prospek laba di masa datang cukup tinggi. Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi, kualitas komponen permodalan pada umumnya baik. Bank Jambi memiliki akses sumber permodalan yang baik dimana sebagai Bank Pembangunan Daerah akses modal dapat diperoleh melalui Setoran Modal Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamey Dagna, A., & Syofyan, E. 2020. Analisis Kinerja Bank Umum Dengan Menggunakan Metode Rating Bank Berbasis Resiko. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2603–2612
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (P. R. G. Persada (ed.); 13th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Jambi, 2019. *Annual Report*

- Pramana, K., & Artini, L. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan Rgec) Pada Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(6), 255238.
- Putri, H. T. 2016. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan RBBR Terhadap Pertumbuhan Laba Bank (Studi Kasus PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 28–34.
- Peraturan Daerah No 16. 2013, *Peralihan Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Jambi Menjadi PT*, 1–4.
- Ridho Suryana, M. V., Masyithoh, S., & Diyanti, F. 2018. Analisis tingkat kesehatan keuangan dengan menggunakan metode rgec (risk profile, good corporate governance, earning dan capital). *Akuntabel*, 15(1), 49.
- Siahaan, H. 2021. *Analisis Kinerja Bank BCA Syariah dengan menggunakan Metode RGEC dan Islamicity Performace Indeks*.
- Surat Edaran OJK, 2018. SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016, *Pengungkapan Tagihan Bersih*.